



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 Juli 2014

Nomor : SE.160/2910/OTDA  
Lampiran :  
Perihal : Usul Peresmian Anggota DPRD  
Hasil Pemilu Tahun 2014.

Kepada  
Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota  
di -

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 9 April 2014 dan akan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2009-2014, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:✓

1. Masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan berakhir pada saat anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji. ✓
2. Mekanisme pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2014-2019 sebagai berikut:✓
  - a. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2014-2019 tidak harus bersamaan, melainkan disesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2009-2014. ✓
  - b. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2014-2019 di laksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD yang dipimpin oleh salah satu unsur Pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2009-2014. ✓
  - c. Dalam hal unsur pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2009-2014 berhalangan, maka sesuai kesepakatan rapat paripurna dipimpin oleh salah seorang anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2009-2014.
3. Anggota DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas usulan dari Gubernur dengan melampirkan berkas sebagai berikut : ✓
  - a. Surat dari KPU Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
  - b. Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan Anggota DPRD Provinsi terpilih masa jabatan Tahun 2014-2019;
  - c. Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD masa jabatan Tahun 2014-2019;
  - d. Foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) calon Anggota DPRD Provinsi berikut perolehan suara masing-masing calon yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU Provinsi;
  - e. Foto copy berkas pencalonan Anggota DPRD Provinsi masa jabatan Tahun 2014-2019 yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU Provinsi;